

KONTRIBUSI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DALAM KITAB *KAIFA NATA'AMAL MA'A AS-SUNNAH NABAWIYAH*

Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, Ardiansyah

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak: Permasalahan Hadis, jika diurai, meliputi banyak hal, dari mulai otentisitas yang banyak digugat oleh orientalis, melebar pada pentransmision (*isnad*), sejarah perubahan tradisi verbal pada kodifikasi menjadi teks hadis, hingga pada problem *understanding* dan *meaning*. Problem ini menempati posisi penting sekaligus secara *substantive* memberi spirit, *reevaluatif* dan *reinterpretatif* terhadap berbagai pemahaman dan penafsiran hadis. Selain itu terjadi perbedaan dalam memahami Hadis baik di Indonesia maupun di dunia. Oleh sebab itu penyatuan pemahaman umat menjadi pusat perhatian penulis yang terus diberikan solusi untuk mencerahkan pemahaman umat tentang hakikat As-Sunnah yang satu sehingga penerapan ajaran Islam yang sebenarnya dapat terwujud. Kesimpulan yang dapat diambil dari tesis yang saya uraikan tersebut adalah pemikiran yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qardawi mengindikasikan bahwa metode yang ditawarkan telah menimbulkan dialog yang marak baik yang pro maupun yang kontra, yang pada akhirnya membuka peluang adanya upaya pengembangan dalam wawasan studi pemikiran Hadis.

Kata Kunci: hadis, al-Qaradawi, sunnah

Pendahuluan

Permasalahan Hadis, jika diurai, meliputi banyak hal, dari mulai otentisitas yang banyak digugat oleh orientalis, melebar pada pentransmision (*isnad*), sejarah perubahan tradisi verbal pada kodifikasi menjadi teks hadis, hingga pada problem *understanding* dan *meaning*. Problem ini menempati posisi penting sekaligus secara *substantive* memberi spirit, *reevaluatif* dan *reinterpretatif* terhadap berbagai pemahaman dan penafsiran hadis.

Pemahaman ini kemudian dicoba untuk dicarikan solusinya oleh para pemerhati hadis dan ilmuwan hadis yang mencoba memahami matan hadis dengan berbagai metode. Salah satunya adalah Yusuf al-Qaradawi, yang mencoba menawarkan metode memahami hadis dalam karyanya yaitu pertama memahami as-Sunnah dengan berpedoman pada al-Qur'an al-Karim, Kedua mengumpulkan hadis-hadis dalam satu objek, ketiga menggabungkan atau mentarjih antara hadis-hadis yang kontradiktif, keempat memahami hadis-hadis dengan berpedoman pada sebab, hubungan dan tujuannya, kelima membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan permanen hadis, keenam membedakan antara hakikat dan majas dalam memahami hadis, ketujuh membedakan antara yang gaib dan yang nyata, kedelapan mengkonfirmasi pengertian kata-kata hadis. Sehingga, hadis-hadis Nabi saw. haruslah dipahami secara benar dan tepat. Namun, karena banyaknya serangan-serangan

yang dilakukan oleh orang-orang Barat, maka banyak dari kalangan muslim yang mulai berbeda pendapat dalam memaknai dan memahami hadis-hadis itu sendiri.

Selain itu di kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia juga banyak terjadi perbedaan dalam memahami sunah. Hal itu dapat dilihat melalui perilaku masyarakat sehari-hari yang menyatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan Sunah Nabi saw. berdasarkan dalil yang mereka pegang. Oleh sebab itu penyatuan pemahaman umat menjadi pusat perhatian penulis yang terus diberikan solusi untuk mencerahkan pemahaman umat tentang hakikat As-Sunnah yang satu sehingga penerapan ajaran Islam yang sebenarnya dapat terwujud.

Dalam kitab *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyah* yang ditulis Yusuf al-Qaradawi menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti dikarenakan pemahaman Yusuf al-Qaradawi tentang hadis memiliki makna yang berbeda yaitu hadis dipahami sebagai sebuah penafsiran praktis terhadap al-Qur'an, implementasi realistis, dan juga implementasi ideal Islam. Selain itu dalam memahami hadis Yusuf al-Qaradawi memberikan metode-metode yang unggul sehingga umat dapat memahami hadis dengan benar.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang metode memahami *As-Sunnah* dengan benar sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya, hal ini guna mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang makna *As-Sunnah* yang sejatinya. Maka penulis pun menjadikan pembahasan ini dalam sebuah judul tesis yaitu "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam buku Metode Memahami *As-Sunnah* Dengan Benar"

Biografi Yusuf al-Qaradawi

Dia memiliki nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali al-Qardawi¹, dilahirkan di desa Shaft Turab di tengah Delta Sungai Nil, daerah *Mahallah al-Kubra*, Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Dia berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Abdullah, Yusuf Qardawi hanya dua tahun bersama ayahnya, karena ayahnya dipanggil oleh Allah. Selanjutnya ia diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Pelajaran yang pertama kali ditekuninya adalah Alquran. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam.² Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.³

Saat berusia 5 tahun, ia mendapat pendidikan untuk menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh al-Qur'an dengan fasih. Dengan keahliannya itu ia dijadikan imam salat lima waktu di desanya dan pada usia yang sangat muda.⁴ Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Yusuf Qardawi kemudian melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin.

Dan lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Pada jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf al-Qaradawi memasuki pascasarjana (Dirasah al-Ulya) di Universitas al-Azhar, Cairo di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir-Hadist atau jurusan Akidah-Filsafat.⁵

Pendidikan resmi yang dia tempuh bertempat di Al-Azhar Mesir, kecuali tingkat Aliyah, ia tempuh di *Ma'had al-Buhus wa la-Dirasah al-Arbiyat al-'Aliyah*, sehingga mendapatkan ijazah diploma tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Namun, keahliannya yang menonjol adalah dalam bidang *ushuluddin* (aqidah, tafsir, dan hadis). Hal itu didukung oleh pelajarannya di Fakultas Ushuluddin, yang ditamatkan pada tahun 1960.⁶

Selanjutnya beliau menjalani program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakat* (Fiqh zakat) yang dapat diselesaikan dalam 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan *Ma'had-Din* (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qaradawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.⁷

Karir al-Al-Qaradawi berawal sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid dan menjadi pengawas pada *ma'had al-aimmah*, akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir pada tahun 1956. Setelah itu dia pindah ke bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Universitas al-Azhar Mesir pada tahun 1959.⁸ Di tempat ini, dia bertugas sebagai pengawas hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.⁹

Pada saat yang sama, al-Al-Qaradawi menjadi dosen pada fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Presiden Jamal Abd Naser, gerakan Ikhwanul Muslimin¹⁰ dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Al-Al-Qaradawi, salah satu aktivis gerakan tersebut, dilarang mengajar dan memberikan ceramah/khutbah karena dia ditengarai sebagai tokoh yang akan berpengaruh. Namun, karena semangat keislamannya yang tinggi, al-Al-Qaradawi beralih pada kegiatan penelitian ilmiah dengan menulis buku dan artikel. Sementara itu, para aktivis gerakan Ikhwanul Muslimin tetap memperluas jaringan aktivitasnya secara rahasia, baik di dalam maupun di luar Mesir, seperti Syiria dan Negara Arab lainnya. Kondisi ini, mengakibatkan sebagian tokoh dan ilmuwan gerakan ini dipenjara dan dihukum mati oleh pemerintah Mesir, seperti Hasan al-Banna, Abdul Qadir Audah, dan Sayyid Quthub.

Krisis sosial politik Mesir memaksa al-Al-Qaradawi hijrah ke Qatar. Sebelum memutuskan hijrah ke Qatar, dia bahkan sempat beberapa kali ditahan oleh penguasa Mesir karena aktivitasnya mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin. Yusuf al-Al-Qaradawi masuk gerakan

Ikhwanul Muslimin, karena sejak berusia muda dia sudah mengagumi Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri dan pemimpin karismatik organisasi Ikhwanul Muslimin. Al-Al-Qaradawi aktif mengikuti kegiatan organisasi ini sejak dia duduk di bangku sekolah lanjutan, bahkan terlibat dalam menggerakkan serta memimpin demonstrasi, baik dalam menentang imperialisme Inggris maupun menentang kebijakan pemerintahan Mesir yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Aktivitas seperti itulah yang menyebabkan al-Al-Qaradawi beberapa kali dipenjarakan, selama dua bulan pada tahun 1954, dua puluh bulan pada tahun 1955-1956, dan lima puluh hari pada tahun 1962. Setelah keluar dari tahanan, sekitar tahun 1970-an, Yusuf al-Al-Qaradawi memutuskan hijrah ke Doha, Qatar dan secara resmi dia menjadi warga negara Qatar.¹¹

Selama di Qatar, bersama teman seangkatannya, al-Al-Qaradawi mendirikan Madrasah Ma'had ad-Dini (Institut Agama), yang merupakan cikal bakal Fakultas Syari'ah Qatar. Sebelumnya, pada tahun 1961, dia pernah ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah menengah di Qatar. Dengan semangat dan integritas tinggi, al-Al-Qaradawi melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat bagus di tempat itu dan sukses meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang pendidikan dengan menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat bersamaan. Al-Al-Qaradawi bekerja di sekolah ini hingga tahun 1973.¹²

Pada tahun 1973, didirikan fakultas Tarbiyah di Qatar dan al-Al-Qaradawi diberi kepercayaan untuk membentuk jurusan *al-dirasat al-islamiyah* (studi Islam), dan dia sendiri yang langsung menjadi ketua jurusannya. Pada tahun 1977, al-Al-Qaradawi ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989 – 1990. Setelah jabatan dekannya berakhir, al-Al-Qaradawi diangkat menjadi direktur *Markaz al-Buhuts li al-Sunnah wa al-Sirat al-Nabawiyah* (Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi) Universitas Qatar hingga sekarang.¹³

Selain tugas-tugas resmi yang diamanahkan kepadanya, al-Al-Qaradawi juga aktif di bidang dakwah. Dalam bidang ini, selain di masjid-masjid, al-Al-Qaradawi juga aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi. Diantaranya, program *Misykat al-Nubuwwah* dan *Nur wa Hidayat* di radio Qatar, program acara *Hady al-Islam* yang disiarkan secara langsung oleh televisi Qatar, program *Syari'at wa al-Hayat* di televisi al-Jazirah, program *al-Muntada* di stasiun televisi Dubai. Disamping media audio visual, al-Al-Qaradawi juga aktif menyebarkan dakwahnya melalui media cetak. Tulisan-tulisan al-Al-Qaradawi tersebar di berbagai majalah Islam, seperti *al-Azhar*, *ad-Da'wah*, *Nurul Islam*, *Mimbar Islam*, *al-Sya'ab*, *al-Ahram*, *Afaq Arabiyah*, *Liwa' al-Islam*, *al-I'tisham* dan majalah-majalah lain di Mesir, majalah *Hadharat al-Islam* di Damaskus, *al-Wa'yu al-Islami*, *al-Mujtama'*, *al-'Arabi* di Kuwait, *al-Syihab* di Beirut, *al-Ba'ats al-Islami* di India, *al-Da'wah* di Duha, *al-Ummah* di Qatar, *Manar al-Islami* di Abu Dhabi, dan majalah *al-Muslim al-Mu'ashir* yang terbit di Libanon.¹⁴

Media dakwah lain yang digunakan oleh al-Al-Qaradawi adalah media internet. Al-Qardawi memiliki situs internet sendiri yang dikenal dengan situs al-Al-Qaradawi, yang dibuat oleh *Syirqah Afaq li Khidmat al-'Ilam wa al-Ma'lumat*, yakni sebuah perusahaan Qatar yang bergerak di bidang pelayanan internet dengan sistem informasi modern. Alamat dari situs tersebut adalah <http://www.qaradawi.net>. Al-Al-Qaradawi juga menggagas proyek dakwah Islam international melalui internet dengan situs www.islamonline.com yang dikenal dengan sebutan *Jihad al-'Ashr*. Beberapa karya al-Al-Qaradawi bisa dibaca melalui situs tersebut, terutama pemikirannya dalam bidang fikih dan akhlak.¹⁵

Sebagai seorang ilmuwan, al-Al-Qaradawi juga aktif mengikuti seminar dan muktamar internasional tentang Islam dan hukum Islam atas undangan berbagai universitas dan lembaga ilmu pengetahuan. Misalnya, seminar hukum Islam di Libya pada tahun 1972, muktamar ekonomi Islam pertama di Mekah, muktamar tarikh Islam di Beirut, muktamar hukum Islam di Riyadh, muktamar dakwah dan da'i di Madinah, dan muktamar pelajar Islam di Amerika Serikat dan Canada.¹⁶

Al-Qaradawi juga pernah beberapa kali ke Indonesia demi kepentingan yang sama. Kedalaman dan keluasan ilmu al-Al-Qaradawi, membuat banyak lembaga di berbagai negara membutuhkan keahliannya. Misalnya, al-Al-Qaradawi menjadi anggota Pusat Kajian Fikih Rabithah al-'Alam al-Islami di Mekah, Arab Saudi; Pusat Kajian Kebudayaan Islam Kerajaan Amman, Yordania; Pusat Kajian Islam di Oxford, Inggris; Dewan Pembina dan Kurator Universitas Islamabad, Pakistan; Ketua Majelis Keilmuan pada Sekolah Tinggi Eropa untuk studi Islam di Perancis; Organisasi Dakwah Islamiyah di Khartoum, Sudan; dan Dewan Pengawas Syari'ah di berbagai institusi keuangan Islam.¹⁷

Al-Qaradawi memperoleh banyak penghargaan, karena keterlibatan dan keaktifannya dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional, diantaranya penghargaan dari Islamic Development Bank dalam bidang ekonomi Islam tahun 1411 H, penghargaan dari Raja Faisal dalam bidang studi Islam tahun 1413 H, penghargaan dari International Islamic University Malaysia atas sumbangannya di bidang ilmu pengetahuan tahun 1996, penghargaan dari Sultan Hassanul Bolkiah dalam pengabdianya terhadap fikih Islam tahun 1997, dan penghargaan dari Sultan al-'Uwais atas prestasi al-Al-Qaradawi dalam bidang kebudayaan dan pendidikan di Emirates tahun 1999 M/1420 H.¹⁸

Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Kitab *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyah*

Dalam kitab *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyah* penulis yakni Yusuf al-Qardawi menjelaskan begitu banyak kajian kepada pembaca tentang upaya pengembalian pemikiran dan kebudayaan sunnah nabi dapat tegak pada umat yang ada pada saat ini, dengan segala daya dan upaya agar terbentuk umat islam yang berkemajuan dan berperadaban

seperti pada masa rasul dan sahabat-sahabatnya sehingga dapat terwujud dengan segera pada masa kini dan mendatang.

Dalam hal ini Yusuf al-Qardawi dalam bukunya tersebut membahas beberapa poin yang sangat penting untuk dipelajari, diteliti dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Bab Satu tentang kedudukan as-Sunnah meliputi kewajiban kita terhadapnya dan tata cara berhubungan dengannya, Bab Dua tentang as-Sunnah sebagai sumber ahli fiqih dan juru da'wah meliputi as-sunnah dalam lapangan fiqih dan kodifikasi serta as-Sunnah dalam lapangan dakwah dan bimbingan, Bab Tiga tentang karakteristik dan peraturan untuk memahami as-Sunnah an-Nabawiyah dengan benar, serta kelebihan dan kekurangan dalam buku Metode Memahami as-Sunnah Dengan Benar.

Bab Satu berisi tentang beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Yang Pertama, Kedudukan as-Sunnah dalam Islam, yang berarti bahwa as-Sunnah adalah penafsiran praktis terhadap al-Qur'an, implementasi realistik dan juga implementasi ideal Islam. Pengertian ini sejalan yang disampaikan oleh Ummul Mu'minin yakni 'Aisyah ra. bahwa Budi pekerti Rasulullah SAW adalah al-Qur'an. Berikut ini beberapa metode untuk mengetahui dan memahami as-Sunnah yaitu:¹⁹

- a. Metode universal yang berarti metode yang bersifat universal untuk kehidupan manusia seluruhnya, secara panjang, lebar, dan dalam berkaitan tentang kehidupan yang ada.
- b. Metode berimbang yang berarti seimbang antara ruh dan tubuh, antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, antara ideal dan realita, antara teori dan praktek, antara yang gaib dan yang nyata, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara individu dan masyarakat, antara mengikuti dan berkreasi.
- c. Metode yang mudah diterapkan yang berarti metode yang memiliki karakteristik mudah dan toleran.

Yang kedua tentang kewajiban kaum muslimin terhadap as-Sunnah, yaitu memahami as-sunnah yang mulia dengan sebaik-baiknya, bagaimana berhubungan dengannya melalui pemahaman dan pengalaman, sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Sehingga kaum muslimin wajib mengetahui metode dalam memahami as-Sunnah dengan segala karakteristiknya, yang universal, komplet, berimbang dan mudah itu, yang mengandung makna-makna Rabbani yang kokoh, makna-makna kemanusiaan sebagai cabangnya dan makna-makna budi pekerti yang murni.

Yang ketiga prinsip-prinsip asasi untuk berhubungan dengan as-Sunnah yaitu :²⁰

- a. menelusuri ketetapan dan kesahihan as-Sunnah sesuai dengan metode ilmiah yang diteliti yang telah ditetapkan oleh pakarnya, yang meliputi sanad dan matan semuanya, baik yang berupa ucapan, peraturan ataupun persetujuan.
- b. hendaknya ia memahami teks hadis dengan baik, sesuai dengan petunjuk bahasa, konteks

hadis, sebab-sebab wurudnya, dalam konteks ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang lain, dalam lingkup prinsip-prinsip umum, tujuan-tujuan universal Islam dengan selalu membedakan antara hadis yang keluar dalam srangka menyampaikan risalah dan yang bukan.

- c. Hendaknya ia mengkonfirmasi apakah teks as-Sunnah tersebut bertentangan dengan yang lebih kuat, seperti ayat al-Quran atau hadis-hadis lain jumlahnya lebih banyak, lebih sahih, lebih mendekati pokok, dan lebih sesuai dengan kebijaksanaan syari'ah atau dari tujuan umum syari'ah yang mengambil sifat positif, karena hal itu tidak diambil dari satu nash atau dua nash, melainkan dari sejumlah nash dan hukum yang saling bersatu menjadi yakin dan pasti.

Selanjutnya Bab Dua berisi tentang beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. As-sunnah sebagai sumber ahli fiqih dan juru da'wah²¹
 - a. As-Sunnah dalam lapangan fiqih dan kodifikasi. As-Sunnah adalah sumber kedua fiqih dan kodifikasi setelah kitab Allah SWT, Al-Qur'an. Oleh karena itu, pembahasan as-Sunnah dipandang sebagai pokok dan dalil hukum-hukum syari'ah adalah pembahasan yang luas dalam sebuah buku-buku ushul fikih dan dalam semua madzhab. Sampai-sampai al-Imam al-Auza'i (wafat 157 H) berkata: Kebutuhan al-Qur'an terhadap as-Sunnah lebih besar ketimbang kebutuhan as-Sunnah terhadap al-Qur'an. Hal itu dikarenakan as-Sunnah merupakan penjelas al-Qur'an yang merinci ayat-ayat global, mengikat yang mutlak dan mengkhususkan yang bersifat umum.
 - b. As-Sunnah dalam lapangan da'wah dan bimbingan. As-Sunnah an-Nabawiyah setelah al-Qur'an al-Karim adalah sumber yang tidak akan pernah kering dan harta karun yang tidak akan pernah habis, sumber para juru da'wah dalam khutbahnya, berceramah dan ketika hendak memberikan pelajaran. Di dalam as-Sunnah an-Nabawiyah terdapat pengarahan yang pasti, argumetasi yang mematahkan, kata-kata bijak yang dalam, ucapan-ucapan yang universal, nasehat-nasehat yang efektif, perumpamaan-perumpamaan yang dapat dijadikan kaca perbandingan, kisah-kisah yang mengandung tujuan, berbagai macam perintah dan larangan, janji dan ancaman, anjuran dan peringatan, yang dapat menjadikan hati yang keras menjadi lembu, menggerakkan kemauan yang beku, membangun akal yang terlena. As-Sunnah an-Nabawiyah berjalan dalam garis al-Qur'an dalam berdialog dengan seluruh substansi manusia: akal dan hatinya, membentuknya menjadi personal Muslim seutuhnya yang berakal cerdas, hati yang bersih dan tubuh yang kuat.
2. Karakteristik dan peraturan untuk memahami as-Sunnah an-Nabawiyah dengan baik yaitu:²²
 - a. Memahami as-Sunnah dengan berpedoman pada al-Qur'an al-Karim. Untuk memahamai as-Sunnah dengan benar, jauh dari penyimpangan dan salah menta'wilkan harus di

bawah naungan al-Quran, dalam lingkup orientasi Rabbani yang benar dan adil. Al-Qur'an adalah ruh eksistensi Islam, fondasi bangunannya, dan ia mempunyai konstitusi asli yang menjadi rujukan semua perundang-undangan dalam Islam. As-Sunnah an-Nabawiyyah adalah yang menjelaskan dan memperinci konstitusi tersebut, berfungsi sebagai penjelas teoritis dan implementasi praktis terhadap al-Qur'an dan tugas Rasulullah saw adalah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan tidaklah penjelasan akan bertentangan dengan yang dijelaskan, tidak pula cabang bertentangan dengan pokok. Maka penjelasan Nabi Muhammad saw selamanya berkisar dalam cakrawala al-Qur'an dan tidak pernah melampauinya. Oleh karena itu tidak ada satupun sunnah yang shahih bertentangan dengan ayat-ayat muhkam al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang nyata.

- b. Mengumpulkan hadis-hadis dalam satu objek. Untuk memahami as-Sunnah dengan benar, hadis-hadis hendaknya dikumpulkan dalam satu objek, dimana yang bersifat mutasyabih dikembalikan kepada yang terikat, dan yang bersifat umum ditafsirkan oleh yang bersifat khusus, dengan demikian pengertian hadis yang dimaksud akan jelas dan tidak akan tumpang tindih. Dan bila telah menjadi ketetapan bahwa as-Sunnah member tafsiran terhadap al-Qur'an al-Karim dan menjelaskannya, dengan pengertian as-Sunnah merinci ayat-ayatnya yang global, menafsirkan yang tidak jelas, mengkhhususkan yang umum dan mengikat yang mutlak, maka yang lebih utama hal itu diperhatikan dalam as-Sunnah antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh hadis-hadis yang menerangkan tentang memanjangkan kain dengan ancumannya yang keras. Hadis-hadis ini telah dijadikan sandaran oleh banyak pemuda yang tidak memendekkan kainnya hingga di atas kedua mata kaki. Mereka sangat berlebihan dalam hal itu sehingga mereka hampir menjadikan pemendekan kain ini sebagai salah satu syiar Islam atau kewajibannya yang besar. Dan bila mereka melihat seorang ulama atau da'I Muslim yang tidak memendekkan kainnya sebagaimana yang mereka lakukan, mereka menuduhnya dan bisa jadi secara terbuka sebagai seseorang yang kurang agamanya. Padahal jika mereka kembali ke sejumlah hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini, dan mengembalikan yang satunya kepada yang lainnya dengan pandangan universal terhadap tujuan-tujuan Islam dan orang-orang yang mendapatkan beban ajarannya dalam urusan kehidupannya yang biasa, niscaya mereka akan mengetahui maksud dari hadis-hadis tersebut dalam kedudukannya seperti itu dan tidak akan lagi mempersempit hal yang Allah sendiri melapangkannya untuk manusia.
- c. Memadukan atau mentarjih antara hadis-hadis yang kontradiktif. Pada asalnya nash-nash syari'ah yang telah terbukti kebenarannya tidak mengandung kontradiktif, karena kebenaran tidak akan kontradiksi dengan kebenaran. Maka bila tampak ada kontradiksi, maka hal itu hanya penglihatan sepintas yang pada hakekatnya tidak demikian dan merupakan kewajiban kita untuk menghilangkan kontradiksi yang semu tersebut. Bila mungkin menghilangkan kontradiksi tersebut dengan memadukan antara dua

nash, tanpa paksaan dan penyimpangan dimana masing-masing dari kedua tetap berlaku, dan ini lebih baik ketimbang mentarjihkan antara keduanya, karena yang terakhir ini berarti mengenyampingkan salah satu dari kedua nash dan lebih mengutamakan yang lainnya.

- d. Memahami hadis-hadis dengan berpedoman pada sebab, hubungan dan tujuannya. Diantara manifestasi dari pemahaman yang baik terhadap as-Sunnah an-Nabawiyah, adalah memperhatikan sebab-sebab khusus yang menjadi dasar hadis atau keterikatannya dengan alasan tertentu yang tertulis dalam hadis atau dipahami dari kesimpulannya dan dari realita konteks hadis tersebut. Orang yang mengkaji secara mendalam akan mendapatkan bahwa sebagian hadis yang berdasarkan situasi dan kondisi tertentu untuk merealisasikan kepentingan bersama, atau menghindari kerusakan tertentu, atau mencari solusi terhadap permasalahan yang tengah berlangsung pada waktu itu. Ini berarti bahwa hukum yang terkandung dalam hadis terkadang tampak bersifat umum dan berlaku selamanya, akan tetapi setelah dipelajari dengan teliti ternyata berdasarkan suatu alasan dimana hukum tersebut menjadi tidak berlaku lagi bila alasannya sudah tidak ada dan tetap berlaku bila alasannya tersebut masih ada. Untuk memahami hadis dengan benar dan mendalam, haruslah mengetahui hubungan-hubungan dalam konteks nashnya yang memberikan penjelasan dan mengatasi situasi dan kondisinya sehingga maksud dari hadis tersebut dapat ditentukan dengan pasti dan tidak memberikan peluang terhadap dugaan-dugaan sepiintas atau pengertian eksplisitas yang bukan maksud sebenarnya. Bila sebab-sebab turunnya al-Qur'an sangat diperlukan oleh orang yang hendak memahami dan menafsirkannya, maka sebab-sebab dikeluarkannya hadis lebih diperlukan lagi. Hal itu karena al-Qur'an secara alami bersifat umum dan abadi, dan bukan kebiasaan al-Qur'an untuk menyajikan hal-hal yang bersifat partial, detail dan temporal kecuali untuk dijadikan sebagai prinsip dan pelajaran. Lain halnya dengan as-Sunnah. Ia banyak membahas permasalahan objektif, partial dan temporal, selain mengandung hal-hal yang bersifat khusus dan detail dimana hal itu tidak terdapat dalam al-Qur'an. Maka harus dibedakan antara yang khusus dengan yang umum, antara yang temporal dengan yang abadi, antara yang partial dan yang universal, karena masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri, dan memperhatikan konteks, hubungan dan sebab-sebabnya akan membantu memperoleh pemahaman yang benar bagi orang yang mendapat petunjuk dari Allah.
- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah tujuan hadis yang permanen. Diantara sebab terjadinya kesalahpahaman terhadap as-Sunnah adalah sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan dan maksud yang permanen dimana as-Sunnah berusaha merealisasikannya dan sarana yang bersifat temporal dan local yang terkadang membantunya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka Anda ini seakan-akan itulah tujuannya, padahal orang yang memahami as-Sunnah dan rahasia-rahasiannya secara mendalam mengetahui dengan jalan yang terpenting adalah tujuannya yaitu yang bersifat permanen dan abadi sedangkan sarana terkadang berubah-ubah mengikuti

perubahan lingkungan, kurun waktu, kebiasaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya. Sebagai contoh tentang pengobatan ala Nabi Muhammad saw yang banyak diteliti oleh peneliti as-Sunnah dalam menyembuhkan beberapa penyakit. Selain itu juga tentang melihat bulan sabit untuk menentukan bulan yang pada masa nabi saw hanya bisa menggunakan metode ru'yat, namun sekarang majunya peradaban Islam maka untuk dapat menentukan bulan bisa menggunakan metode hisab.

- f. Membedakan antara hakekat dan majas dalam memahami hadis. Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan majas. Dan gaya bahasa yang satu ini memang lebih mengenai sasaran ketimbang hakekat sebagaimana diakui dalam Ilmu Balaghah. Dan Rasulullah saw adalah bangsa Arab yang paling piawai dalam masalah Balaghah ini. Ucapan beliau berfungsi sebagai penjelasan wahyu ilahi, Maka tidak heran hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau mengandung banyak majas, yang mengungkapkan maksud dengan gaya bahasa yang sangat memukau. Dan yang dimaksud dengan majas di sini adalah yang mencakup majas lughawi, 'aqli, isti'aarah, kinaayah, isti'aarah tamtsiliyyah dan setiap ungkapan yang menggunakan kiasan lainnya. Sedangkan hakekat adalah makna yang sebenarnya terkandung dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi saw. Mengabaikan perbedaan antara majas dan hakekat akan sering menimbulkan kesalahan, sebagaimana yang kita lihat dengan jelas pada orang-orang yang terburu-buru mengeluarkan fatwa pada masa sekarang, mereka begitu mudah mengharamkan, mewajibkan, menganggap bid'ah dan menganggap fasik, bahkan mengkafirkan dengan teks-teks yang kebenarannya memang dapat diterima, tetapi kejelasan pengertiannya tidak demikian. Sebagai contoh tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani: "Salah seorang kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya". Hal ini sebagian kalangan menganggap sesuatu keharaman jika laki-laki sekedar berjabat tangan dengan perempuan tanpa disertai syahwat dan tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Padahal maksud hadis tersebut mengarah pada hal persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang belum halal secara hukum.
- g. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata. As-Sunnah tidak lepas dari pembahasan masalah alam gaib, yang berhubungan dalam alam tidak tampak seperti malaikat yang dimobilisasikan Allah untuk banyak tugas, yang tidak mengetahui bagaimana cara Allah dalam memobilisasi malaikat untuk banyak tugasnya, tetapi kita hanya dapat meyakini kebenarannya. Di samping itu ada contoh lain tentang hal yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an surah al-Hajj ayat 47 bahwa orang-orang mu'min di akhirat dapat melihat Allah dengan wajah yang berseri-seri, yang dalam hal ini kita tidak bisa menyamakan antara penglihatan di dunia dengan penglihatan di akhirat. Dikarenakan tentulah berbeda antara penglihatan di dunia dengan di akhirat dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada tiap-tiap kehidupan tersebut. Namun dalam hal ini kita

wajib meyakini hal tersebut benar terjadi adanya. Sebab dalam as-Sunnah pun memiliki ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan apa yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an.

- h. Mengkonfirmasi pengertian kata-kata hadis. Hal lain yang sangat penting untuk memahami as-Sunnah dengan benar adalah mengkonfirmasi pengertian kata-kata yang disebutkan dalam as-Sunnah, karena pengertiannya dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Dan hal ini diketahui oleh orang-orang yang mempelajari perkembangan bahasa dan perkataannya dan pengaruh situasi dan kondisi terhadapnya. Adakalanya orang memberikan istilah terhadap perkataan untuk menunjukkan satu pengertian tertentu, dan masalah istilah ini tidak perlu dipertentangkan. Hanya saja yang patut dikhawatirkan adalah perkataan yang tersebut dalam as-Sunnah juga dalam al-Quran diartikan dengan istilah baru ini. Di sinilah timbulnya kekeliruan. Sebagai contoh perkataan tashwir (menggambar/melukis) yang tersebut dalam hadis-hadis shahih yang muttafaq 'alaih. Apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut dalam hadis yang mengancam para pelukis dengan siksa yang berat? Yakni istilah tashwiir yang seiring berjalannya waktu istilah tashwiir yang dikenal pada kehidupan bangsa arab saat itu, seorangpun tidak mengira bahwa istilah tashwiir yang pada saat syari'at dibuat diistilahkan dengan nama musyawwir yang pada saat itu belum ada diketahui. Namun istilah tashwiir pada saat ini dikenal juga dengan istilah fotografi.

Berikut ini kelebihan dan kekurangan dalam buku metode memahami as-Sunnah dengan benar. Kelebihannya adalah:

1. Bahasa yang disampaikan oleh penulis menggugah para pembacanya untuk mengikuti sunnah Nabi Saw.
2. Membuka pemikiran masyarakat dunia untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sehingga sesuai dengan apa yang jalankan oleh Nabi Saw.
3. Memiliki contoh-contoh hadis yang lengkap dan memiliki penjelasan yang sangat terperinci.
4. Permasalahan realita terlihat jelas dan gagasan solusi penulis uraikan dengan bijaksana.

Kekurangannya adalah:

1. Penulis masih menggunakan bahasa yang cukup klasik
2. Ada beberapa hadis yang tidak disebutkan sanad-sanadnya dan periwayatnya.
3. Kurangnya bahasa pengenalan materi dalam menjelaskan sub-sub dalam tiap-tiap bab.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari tesis yang saya uraikan tersebut adalah pemikiran yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qardawi mengindikasikan bahwa metode yang ditawarkan telah menimbulkan dialog yang marak baik yang pro maupun yang kontra, yang pada akhirnya membuka peluang adanya upaya pengembangan dalam wawasan studi pemikiran Hadis.

Gagasan pemikiran Yusuf al-Qardawi bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Beberapa kriteria yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardawi merupakan cerminan dilakukan Yusuf al-Qardawi dari kondisi realitas masyarakat dan berbagai konsep yang ditawarkan para ulama jauh hari sebelumnya. Sehingga Yusuf Qardawi memberikan corak baru dalam studi pemahaman Hadis, mengingat jarak waktu yang memisahkan realitas persoalan saat ini dengan sejarah bagaimana sebuah Hadis itu dapat muncul.

Sehingga dalam hal ini Yusuf al-Qardawi memberikan delapan metode dalam memahami hadis secara benar dan tepat dalam salah satu bukunya yang berjudul metode memahami as-Sunnah dengan benar, antara lain sebagai berikut:

1. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an
2. Menghimpun Hadis-Hadis Yang Terjalin dalam Tema yang Sama
3. Kompromi atau Tarjih Hadis-Hadis Yang Kontradiktif
4. Memahami Hadis Sesuai Latar Belakang, Situasi, dan Kondisi ketika Diucapkan, Serta Tujuannya.
5. Membedakan Antara Sarana Yang Berubah Dan Tujuan Yang Tetap
6. Membedakan Antara Ungkapan Yang Hakekat Dan Ungkapan
7. Membedakan Alam Ghaib Dan Alam Nyata
8. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-Kata Dalam Hadis.

Kritik dan saran yaitu pada tesis ini tentulah masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masih membutuhkan kritik dan saran yang mendidik dan membangun agar dapat menambah pengetahuan penulis untuk menyempurnakan tesis ini yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh semua pembacanya.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman, Muhammad, Sumama, Elan, *Metode Kritik Hadis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Abu Lababah Husein, *Al-Jarh Wa At-Ta'dil*, Riyad: Dar Al-Liwa' li An-Nashr wa at-Tauzi, 1393 H/ 1974 M.
- Al-Qardawi, Yusuf, *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah Nabi*, Solo: Media Pustaka Mantiq, 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Bandung: Karisma, 1999.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Dalam Pangkuan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dhawabith*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.

- Al-Qardawi, Yusuf, *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar*, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan Jakarta: Gema Insani*, 1998.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Pengantar Studi Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- As-Suyuti, *Tadrib Ar-Rawi*, Beirut: Dar Al-Fikr 1409 H/1988 M
- Khon, Abdul Majid, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Talimah, Isam, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Thahan, Mahmud, *Ilmu Hadis Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014.
- Wahid, Ramli Abdul, *Ilmu-Ilmu Hadis*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Wahid, Ramli Abdul, Matondang, Husnel Anwar, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Wahid, Ramli Abdul, *Studi Ilmu Hadis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Hadis*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Yusuf, Hery, *Ensiklopedi Tokoh Islam*, Jakarta: Mizan Republika, 2003.

Catatan Akhir:

¹ Akram Kassab, *al-Manhaj al-Dakwiyu' inda al-Qardhawi*, terj. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 5.

² Ishom Talimah, *Al-Qaradhawi Faqihan*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 3.

³ Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, hal 153

⁴ Isam Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardhawi* (terj) Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 3

⁵ Abdul Aziz Dahlan, (ed.), "Al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006).Jilid 5, cet. Ke-7, h. 1448.

⁶ Ibid., h. 4

⁷ Abdul Aziz Dahlan, (ed.), "Al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, h. 1448

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Pokok-pokok Pikiran Nasyid Islami*, (Bandung: Sinar Algensindo, 1995), hal. 3.

⁹ Akram Kassab, *al-Manhaj al-Dakwiyu' inda al-Qardhawi*, Terjemahan. , h. 68.

¹⁰ Ibid., h. 10.

¹¹ Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi, *Al-Qaradhawi fi al-Mizan*, Terj., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003, h. 8.

¹² Ibid.

¹³ Ibid. h.69.

¹⁴ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qadhaya al-Mar'at fi fiqh al-Qardhawi*, Terj., Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 12.

¹⁵ Ibid., h. 13

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., h. 18-19.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar*, terj. Saifullah Kamalie (Jakarta: Media Dakwah, 1989) h. 29-34.

²⁰ Ibid, h. 44-45.

²¹ Ibid, h. 72.

²² Ibid, h. 147.

Petunjuk Pengiriman Naskah

1. Tulisan merupakan karya ilmiah orisinal penulis dan belum pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi oleh media lain;
2. Naskah yang dikirim dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, dan Arab;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dan atau teknologi dalam bidang ilmu-ilmu keislaman;
5. Sistematika naskah konseptual, atau pemikiran tokoh adalah:
 - a. Judul;
 - b. Nama penulis (tanpa gelar akademik), afiliasi penulis berikut e-mail;
 - c. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Maksimal abstrak memuat 80-100 kata;
 - d. Kata-kata kunci, antara 3-7 konsep;
 - e. Pendahuluan;
 - f. Sub-judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - g. Penutup;
 - h. Pustaka acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk);
6. Sistematika resume hasil penelitian adalah:
 - a. Judul;
 - b. Nama Penulis (tanpa gelar akademik), afiliasi penulis berikut e-mail;
 - c. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Maksimal abstrak memuat 80-100 kata. Abstrak berisi tujuan, metode dan hasil penelitian;
 - d. Kata kunci, antara 3-7 konsep;
 - e. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian
 - f. Metode;
 - g. Hasil dan pembahasan;
 - h. Kesimpulan dan saran;
 - i. Pustaka acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk);
7. Naskah yang dikirim harus mengikuti aturan penulisan karya ilmiah dan menggunakan catatan kaki serta pustaka acuan;
8. Naskah yang dikirim diketik 1, 5 spasi dengan panjang berkisar 20-25 halaman;
9. Naskah yang dikirim melalui e-mail ke: sulaimanamir@gmail.com.

10. Artikel yang dikirim menggunakan transliterasi Arab-Indonesia sebagai berikut:

= a	= kh	= sy	= gh	= n
= b	= d	= sh	= f	= w
= t	= dz	= dh	= q	= h
= ts	= r	= th	= k	= '
= j	= z	= zh	= l	= ya
= <u>h</u>	= s	= `	= m	

Untuk kata yang memiliki *madd* (panjang), digunakan sistem sebagai berikut:

â = a panjang, seperti, *al-islâmiyah*

î = i panjang, seperti, *al-'aqîdah wa al-syarî'ah*

û = u panjang, seperti *al-dustûr*

Kata-kata yang diawali dengan *alif lam* (ﻻ) baik *alif lam qamariyah* maupun *alif lam syamsiyah*), ditulis dengan cara terpisah tanpa meleburkan huruf alif lamnya, seperti *al-Râsyidûn*, *al-syûrâ*, *al-dawlah*.

11. Kata majemuk (*idhâfiyah*) ditulis dengan cara terpisah pula kata perkata, seperti *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah*.

12. Kata "Al-Quran" diseragamkan penulisannya, yaitu al-Qur'an (dengan huruf a kecil dan tanda koma [apostrof] setelah huruf r), sedangkan kalau terdapat dalam ayat atau dalam nama kitab, maka penulisannya mengikuti pedoman transliterasi. Sementara untuk nama-nama penulis Arab ditulis mengikuti pedoman transliterasi, seperti al-Mâwardî, Muhammad Iqbâl, Abû al-A'lâ al-Maudûdi, Thâhâ Husein, Mushthafâ Kamâl. —

13. Penulisan catatan kaki (*foot note*) harus dibedakan dengan penulisan Pustaka Acuan:

a. Catatan kaki (*foot note*)

¹ Muhammad 'Alî al-Shabûnî, *Rawâ'î' al-Bayân: Tafsîr al-Âyât al-Ahkam min al-Qur'ân* (Makkah: t.p., t.t.), h. 548. —

² *Ibid.*

³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ân*, Vol. III (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 78.

⁴ Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz IV (Kairo: t.p., t.t.), h. 104.

⁵ Hâmkâ, *Tafsîr al-Azhar*, Juz VI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 223.

⁶ *Ibid.*, h. 224.

b. Pustaka Acuan

Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Juz VI. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Al-Marâghî, Ahmad Mushthafâ. *Tafsir al-Marâghî*, Juz IV. Kairo: t.p., t.t.

Al-Shabûnî, Mûhammad ‘Alî. *Rawâ’î’ al-Bayân: Tafsir al-Âyât al-Ahkam min al-Qur’ân*.
Makkah: t.p., t.t. —

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,
Vol. III. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

14. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (*reviewers*) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (*revisi*) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis;
15. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dikerjakan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam bentuk cetak-coba dapat dibatalkan pemuatannya oleh penyunting jika diketahui bermasalah;
16. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau penggunaan *software* komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggungjawab penulis artikel tersebut;
17. Sebagai prasyarat bagi pemrosesan artikel, para penyumbang artikel wajib menjadi pelanggan minimal selama dua tahun (empat edisi). Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 2 (dua) eksemplar. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.